

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³⁹ Artinya, bank mempunyai dua peran yaitu, menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dananya secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴¹ Bank syariah juga merupakan bank yang mengacu pada hukum Islam, sehingga

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, hlm. 3.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 24.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” 6 (2008), hlm. 3.

kegiatannya tidak membebankan dan tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah tergantung dari akad dan perjanjian antara bank dan nasabah.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang didasarkan pada aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik dalam menghimpun maupun dalam menyalurkan dana. Bank syariah juga menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang ditetapkan melalui suatu akad. Sesuai firman Allah SWT dalam Surah Ali-Imran Ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزًّا ۖ ذُو قُرْبَىٰ مَضَعَةٌ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S Ali-Imran [3]: 130).⁴³

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 25-26.

⁴³ Jajasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 89.

b. Jenis-Jenis Bank Syariah

Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴⁴

- 1) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
- 2) Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit usaha.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

c. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam, memiliki landasan filosofis dan operasional yang berbeda dari bank konvensional. Konsep bank syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2008), hlm. 3.

sisi kepercayaan dan nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi pengelola perbankan syariah. Berikut adalah prinsip dasar dalam perbankan syariah.⁴⁵

- 1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
- 2) Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Secara umum, setiap bank syariah mempunyai lima prinsip operasional dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mewujudkan visi ekonomi Islam yang lebih luas untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar operasional pada bank syariah adalah sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank dengan menawarkan layanan simpanan giro sebagai sarana kepada nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*.
- 2) Prinsip bagi hasil, mengatur cara pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal dan pengelola modal.

⁴⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 31.

⁴⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm. 123.

- 3) Prinsip jual beli dan *mark up*, merupakan metode pembiayaan bank yang dibayarkan secara sekaligus dan tidak dengan diangsur dalam bentuk nominal diatas nilai kredit yang diterima dari bank.
- 4) Prinsip sewa, terbagi menjadi dua jenis: sewa murni dan sewa beli.
- 5) Prinsip jasa, mencakup semua kekayaan non pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabahnya.

2. *Non Performing Financing (NPF)*

a. *Pengertian Non Performing Financing (NPF)*

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah pemberi fasilitas. Sehingga, suatu pembiayaan dapat dikategorikan bermasalah apabila bank syariah tidak mampu mengelola risiko yang timbul dari pembiayaan tersebut.⁴⁷ Risiko yang dialami oleh bank syariah tersebut tercermin dari besarnya rasio Non Performing Financing (NPF).⁴⁸

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pada bank syariah

⁴⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 89.

⁴⁸ Munawaroh, Murni Dahlena Nst, dan Dewi Andriyani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 21 No. 1, (2021), hlm. 80.

khususnya terkait kualitas pembiayaan yang disalurkan.⁴⁹ *Non Performing Financing (NPF)* didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk menghitung persentase perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.⁵⁰ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021, menyebutkan bahwa besaran rasio NPF secara bruto adalah kurang dari 5%. Artinya, bank dengan tingkat NPF lebih dari 5%, maka akan memengaruhi tingkat kesehatan bank, sehingga bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat.⁵¹

b. Penilaian Atas Kualitas Pembiayaan

Kelangsungan usaha suatu bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 pada Pasal 9 menyebutkan bahwa kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan beberapa aspek, yaitu:⁵²

⁴⁹ Kiky Asmara, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap NPF Perbankan Syariah Periode 2015-2018," *OECONOMICUS Journal of Economics*, Vol. 4 No. 1, (2019), hlm. 23.

⁵⁰ Achmad Agus Yasin Fadli, "Pengaruh FDR dan NPF terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, Vol. 8 No. 1, (2018), hlm. 102.

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017 tentang Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum," hlm. 7.

⁵² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 11-12.

1) Prospek usaha

Adapun penilaian atas komponen-komponen pada aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Potensi pertumbuhan usaha
- (b) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
- (c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- (d) Dukungan dari grup atau afiliasi
- (e) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup

2) Kinerja (*performance*) nasabah

Komponen dari penilaian aspek kinerja nasabah adalah:

- (a) Perolehan laba
- (b) Struktur permodalan
- (c) Arus kas
- (d) Sensitivitas terhadap risiko pasar

3) Kemampuan membayar

Adapun penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen sebagai berikut:

- (a) Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*
- (b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
- (c) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan
- (d) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- (e) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Berdasarkan penilaian aspek-aspek kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu:⁵³

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok

⁵³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 69-70

perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sana tau margin yang melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

c. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah perlu melakukan penyelamatan pembiayaan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), karena ketika angsuran sudah jatuh tempo maka nasabah harus segera melunasi angsurannya. Penyelamatan pembiayaan merupakan upaya bank yang dilakukan terhadap nasabah yang bermasalah, namun masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau kerugian bank

dan dapat menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.⁵⁴ Upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan hal berikut.⁵⁵

- a. *Rescheduling*, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan dan jumlah setoran dengan memperhatikan kondisi nasabah, tanpa menambahkan beban bunga tambahan yang dilarang dalam syariah.
- b. *Reconditioning*, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan atau persyaratan baru. Seperti penyesuaian skema pembiayaan, pertimbangan ulang agunan, atau mengubah persyaratan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Bentuk lainnya seperti penambahan pembiayaan, konversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, dan lain-lain

3. Faktor yang Memengaruhi *Non Performing Financing*

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah

⁵⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 285.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 286.

bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi kepada nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.⁵⁶ Apabila bank syariah tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).⁵⁷

Adapun faktor yang dapat memengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah adalah:

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya risiko atas kredit yang diberikan.⁵⁸ *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.⁵⁹ Sedangkan menurut Rahayu,

⁵⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm. 59.

⁵⁷ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, hlm. 72-73.

⁵⁸ Alexander Thian, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2021), hlm. 191.

⁵⁹ Ismaulina, Ayu Wulansari, dan Mira Safira, "Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Bank Syariah Mandiri (Periode Maret 2012 - Maret 2019)," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, Vol. 6 No. 2, (2021), hlm. 170-71, <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.5168>.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio perbandingan antara modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan rasio tersebut digunakan sebagai ukuran kewajiban penyediaan modal minimum bank.⁶⁰

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, besaran Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu minimum 8% atau lebih dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007, tujuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Berikut kriteria penilaian peringkat KPMM menurut SE BI Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007.⁶¹

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Peringkat KPMM atau CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	KPMM > 12%	Sangat Sehat
2	KPMM 9% - 12%	Sehat
3	KPMM 8% - 9%	Cukup Sehat
4	KPMM 6% - 8%	Kurang Sehat
5	KPMM < 6%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007

⁶⁰ Defita Rahayu dan Alwi, "Comparison of Capital Adequacy Ratio in PT BNI Tbk," *Balance: Jurnal Ekonomi*, Vol. 15 No. 2, (2019), hlm. 251.

⁶¹ Joni Ahmad Mughni dan Listia Andani, *Manajemen Dana Bank Syariah Teori dan Praktik* (Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, 2023), hlm. 85.

Besaran modal mampu mempresentasikan kinerja dan tingkat kesehatan bank. Sebagaimana telah diketahui bahwa kegiatan usaha bank tidak hanya sekedar menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan, akan tetapi juga menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian, bank dengan modal yang rendah dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah sehingga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi di masa mendatang.⁶²

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah dengan pendekatan *Commercial Loan Theory*. Teori ini beranggapan bahwa dengan pemberian pembiayaan jangka pendek yang bersifat *self-liquidating* atau dapat melunasi dirinya sendiri. Pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan usaha produktif yang dapat menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek. Ketika nasabah membayar kembali pembiayaan tersebut, bank mendapatkan tambahan modal dari margin atau bagi hasil yang telah disepakati.⁶³ Semakin tinggi modal yang dimiliki bank, maka baik kemampuan dalam mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

⁶² Kartiningsih Susilowati dan Falikhatun, "Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 23 No. 1, (2023), hlm. 36.

⁶³ Darwis, *Manajemen Asset dan Liabilitas* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019), hlm. 76.

Oleh karena itu, bank harus memiliki cadangan modal yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian.⁶⁴

b. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menyalurkan pendanaan kepada nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain.⁶⁵ Definisi lain mengenai *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah atau valuta asing, tidak termasuk pembiayaan pada bank lain, terhadap dana pihak yang mencakup giro, tabungan, deposito.⁶⁶ Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio FDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada nasabah atau dana pihak ketiga, sehingga semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh bank.⁶⁷

Rasio FDR digunakan untuk menilai likuiditas bank dengan mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan

⁶⁴ Nenia Amelia Alfin dan Ulil Hartono, "Pengaruh Faktor Internal dan Makroekonomi terhadap Risiko Kredit Pada Bank BUSN Devisa Periode 2012-2016," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 6 No. 3, (2018), hlm. 75.

⁶⁵ Jayanti Mandasari, "Pengaruh Return On Assets (ROA), Financing To Deposit Ratio (FDR), terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia," *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 27-28.

⁶⁶ Udik Jatmiko, "Non Performing Financing dan Financing To Deposit Ratio dalam Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 10 No. 2, (2021), hlm. 241, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.412>.

⁶⁷ Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, (2019), hlm. 63, <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404>.

dengan dana pihak ketiga yang dihimpun. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Bank dinilai likuid jika mampu memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo dan memiliki cukup dana cadangan untuk mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah. Untuk menjaga likuiditasnya, bank harus memiliki jumlah kas atau aktiva lancar lainnya yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas.⁶⁸ Dengan demikian, ketika rasio FDR tinggi maka akan lebih banyak pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga, sehingga semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh bank yang mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah ikut meningkat.⁶⁹

Bank Indonesia menetapkan besaran rasio FDR sekitar 78% - 95%,⁷⁰ artinya jika angka rasio FDR pada suatu bank melebihi 100%, maka likuiditas pada bank tersebut dikatakan tidak sehat. Adapun kriteria penilaian perangkat FDR adalah berdasarkan Surat

⁶⁸ Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 59.

⁶⁹ Noviatul Fitriya, Mochamad Edman Syarief, dan Anhar Firdaus, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia: Apakah Faktor Internal dan Faktor Eksternal Berpengaruh?," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 3 No. 1, (2022), hlm. 46, <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i1.3788>.

⁷⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional*, hlm. 6.

Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu.⁷¹

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Ketentuan FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	FDR 50% < 75%	Sangat Sehat
2	FDR 75% - 85%	Sehat
3	FDR 85% - 100%	Cukup Sehat
4	FDR 100% - 120%	Kurang Sehat
5	FDR > 120%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah dengan pendekatan *Anticipated Income Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditujukan pada sektor yang *feasible* dan layak akan menguntungkan bagi bank. Teori ini didasari pada penilaian kelayakan pembiayaan pada kemampuan calon debitur untuk menghasilkan pendapatan di masa mendatang.⁷² Pendapatan yang diperoleh bank melalui pembiayaan yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas kredit dalam kondisi yang baik. Namun, ketika risiko pembiayaan bermasalah timbul disebabkan karena proyeksi pendapatan yang diharapkan (*anticipated income*)

⁷¹ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004).

⁷² Darwis, *Manajemen Asset Dan Liabilitas*, hlm. 77.

tidak sesuai dengan realisasi, yang dapat menyebabkan risiko pembiayaan.⁷³

c. Jumlah Uang Beredar

1) Pengertian Jumlah Uang Beredar

Uang dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu pengertian dalam ekonomi tradisional dan modern.⁷⁴ Dalam ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum, bisa berupa apapun yang dapat diterima oleh masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, arti uang adalah sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran utang.⁷⁵ Uang juga merupakan segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang.⁷⁶

Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) adalah uang yang dipegang dalam masyarakat yaitu berupa uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang digunakan masyarakat untuk transaksi sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral

⁷³ Alfin dan Hartono, “Pengaruh Faktor Internal dan Makroekonomi terhadap Risiko Kredit pada Bank BUSN Devisa Periode 2012-2016”, hlm. 75.

⁷⁴ Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: ZAHIR Publishing, 2022), hlm. 14.

⁷⁵ Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, hlm. 14.

⁷⁶ Junaiddin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 79.

adalah simpanan milik sektor swasta domestik di Bank Indonesia dan Bank Umum yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang kartal sesuai dengan nominalnya.⁷⁷ Sedangkan dalam arti luas (M2) adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan kata lain, M2 terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi merupakan suatu bentuk aset yang fungsi dan cirinya mendekati fungsi uang tunai, seperti deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing serta giro dalam valuta asing, dan tabungan.⁷⁸

Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dapat berasal dari dua sumber, yaitu bank sentral yang berperan dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal, serta bank umum atau bank komersial yang dapat menciptakan uang giral melalui kegiatan pembiayaan atau kredit. Kecepatan peredaran uang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian terutama perpindahan uang dari satu tempat ke tempat lain atau sering juga dikatakan sebagai arus uang. Dalam kehidupan masyarakat modern, uang bisa berpindah dari konsumen kepada produsen. Uang tersebut beredar di masyarakat melalui mekanisme arus uang dalam kehidupan

⁷⁷ Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, hlm. 121.

⁷⁸ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro Teori, Sosial, dan Penyelesaiannya* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 135.

masyarakat modern melalui penghasilan masyarakat, dimana penghasilan tersebut sebagian dibelanjakan dan sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan dalam berbagai usaha, sebagian digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian barang yang dihasilkan itu didistribusikan kepada masyarakat.⁷⁹

2) Teori Jumlah Uang Beredar

Teori yang digunakan untuk mengetahui peredaran uang atau perputaran uang dikenal dengan teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori kuantitas uang merupakan teori yang digunakan untuk memperhitungkan kecepatan peredaran uang, serta peredaran barang dan jasa. Teori ini juga menyatakan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan yang sama cepatnya pada harga-harga. Ketika uang yang beredar di masyarakat menurun, maka pendapatan masyarakat akan ikut menurun, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan/kredit.⁸⁰

d. Inflasi

1) Pengertian Inflasi

Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama satu

⁷⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 53-54.

⁸⁰ Abdullah dan Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hlm. 55.

periode waktu tertentu.⁸¹ Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi juga merupakan kenaikan harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.⁸² Sedangkan menurut Sri, inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh yang disebabkan oleh penawaran uang yang berlebihan, kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, dan kemerosotan nilai mata uang.⁸³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan selama periode waktu tertentu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, kelebihan uang beredar, kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, serta penurunan nilai mata uang. Kenaikan inflasi memengaruhi turunnya nilai pendapatan yang diperoleh bank dari sumber pendapatan yang dimiliki. Sedangkan bagi nasabah, inflasi akan meningkatkan beban nasabah karena pendapatan operasional dari pemanfaatan dana bank nilainya menurun. Keadaan ini yang dapat menurunkan kemampuan nasabah

⁸¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 135.

⁸² Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 175.

⁸³ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 59.

untuk membayar pembiayaan sehingga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.⁸⁴

Secara umum, suatu negara yang mengalami inflasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.⁸⁵

- a) Harga-harga barang pada umumnya akan naik terus-menerus
- b) Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan
- c) Nilai uang atau daya beli uang mengalami penurunan
- d) Jumlah barang lebih sedikit

2) Teori Inflasi

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Keynes. Teori Keynes memiliki pandangan bahwa hal yang paling menentukan kestabilan kehidupan ekonomi nasional adalah permintaan masyarakat (*effective demand*).⁸⁶ Artinya, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar kemampuan ekonomisnya. Sehingga menimbulkan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat untuk memenuhi keinginannya.

⁸⁴ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, (2018), hlm. 6, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3040>.

⁸⁵ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 3-4.

⁸⁶ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, hlm. 135.

Permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat). Keadaan inilah yang disebut dengan celah inflasi (*Inflationary gap*). Ketika terjadi celah inflasi, harga-harga barang mengalami kenaikan yang lebih cepat dari pendapatan masyarakat. Hal ini secara langsung memengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya kepada bank.⁸⁷

3) Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, baik berdasarkan besarnya laju inflasi, penyebab, dan asalnya.⁸⁸ Adapun jenis-jenis inflasi adalah sebagai berikut.

a) Berdasarkan Besaran Laju Inflasi

Dilihat berdasarkan besarnya laju inflasi dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:⁸⁹

- (1) Inflasi merayap (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang laju kenaikannya berjalan lambat yaitu kurang dari 3% per tahun.
- (2) Inflasi menengah (*moderate inflation*), yaitu inflasi yang laju kenaikan antara 5% - 10% per tahun.

⁸⁷ Nirmala Baini dan Fitri Rahmawati, "Teori Ekonomi Makro dalam Literatur Islam Klasik," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 135.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁹ Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 261.

(3) *Gallop inflation*, yaitu inflasi dengan laju yang tinggi mencapai 5-% dan lebih per tahunnya.

(4) Hiperinflasi, yaitu inflasi yang laju kenaikannya sangat cepat dua kalinya atau lebih pertahunnya.

b) Berdasarkan Penyebab

Dalam perspektif Islam, inflasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁹⁰

(1) *Natural Inflation*. *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya.

(2) *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

Sedangkan dalam perspektif ekonomi konvensional terdiri dari:⁹¹

(1) *Actual / Anticipated / Expected Inflation* dan *Unanticipated / Unexpected Inflation*. Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *Unexpected*

⁹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, hlm. 138.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 139.

Inflation tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

(2) *Demand Pull Inflation* dan *Cost Push Inflation*.

Demand Pull Inflation diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

(3) *Spiralling Inflation*. Inflasi ini diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

c) Berdasarkan Asal

Inflasi berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi:⁹²

(1) Inflasi yang Berasal dari Dalam Negeri (*Domestic Inflation*). Inflasi ini berasal dari dalam negeri yang disebabkan kesalahan pengelolaan perekonomian oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat, baik di sektor riil maupun di sektor moneter.

⁹² Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, hlm. 26-27.

(2) Inflasi yang Berasal dari Luar Negeri. Inflasi ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga barang atau komoditi di luar negeri yang menyebabkan harga barang di dalam negeri suatu negara ikut naik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan suatu penelitian. Kemudian penelitian terdahulu perlu diketahui untuk menghindari pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Prasetyandari, 2021. ⁹³	Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.
Persamaan		Menggunakan variabel FDR dan CAR sebagai variabel independen, serta NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Menggunakan variabel independen BOPO, objek penelitian pada Bank Umum Syariah dengan sampel berjumlah 6 bank, serta periode penelitian yang berbeda yaitu tahun 2015-2019. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen jumlah uang beredar dan inflasi, serta periode 2015-2023.	

⁹³ Cici Widya Prasetyandari, "Determinan Risiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2021), hlm 28-46.

2	Perdani, Maskudi, dan Sari, 2019. ⁹⁴	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018.	Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan FDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, variabel BOPO menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, dan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia.
Persamaan		Menggunakan variabel CAR, FDR, inflasi sebagai variabel independen, dan variabel NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Menggunakan variabel BOPO untuk variabel independen, objek penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan periode tahun 2013-2018. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen jumlah uang beredar, objek penelitian di Bank BJB Syariah, dan periode 2015-2023.	
3	Kadir, 2019. ⁹⁵	Estimasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Risiko Pembiayaan BPRS di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel Size, CAR, ROA, BOPO dan FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF. Sedangkan dalam jangka panjang, Size dan FDR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia.
Persamaan		Menggunakan CAR dan FDR sebagai variabel independen, serta NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Menggunakan Size, ROA dan BOPO sebagai variabel independen. Objek penelitian pada BPRS di Indonesia, serta periode penelitian yang berbeda yaitu 2014-2018. Sedangkan dalam	

⁹⁴ Putri Perdani, Maskudi, dan Risti Lia Sari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) di Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1, (2019), hlm 36-40.

⁹⁵ Rifadli D Kadir, "Estimasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Risiko Pembiayaan BPRS Syariah di Indonesia," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 2, (2019), hlm. 100-105.

		penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen jumlah uang beredar dan inflasi, objek penelitian di Bank BJB Syariah, serta periode 2015-2023.	
4	Sari, Nur, dan Sukardi, 2023. ⁹⁶	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Bermasalah PT Bank Muamalat Tbk.	Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio FDR, BOPO, dan NIM memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF, sedangkan ROA, ROE, dan CAR memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap NPF.
Persamaan		Menggunakan variabel FDR dan CAR sebagai variabel independen, serta NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Terdapat variabel independen yang berbeda, yaitu NIM, ROA, dan ROE. Perbedaan lain yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya di PT Bank Muamalat Tbk.	
5	Ainiah, dan Sriyana, 2024. ⁹⁷	Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh terhadap NPF. Variabel CAR dan FDR berpengaruh terhadap NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> , variabel GCG, PLS dan Inflasi berpengaruh terhadap NPF Pembiayaan <i>musyarakah</i> , sedangkan PLS berpengaruh terhadap NPF Pembiayaan <i>Istishna</i> .
Persamaan		Menggunakan variabel CAR, FDR dan Inflasi sebagai variabel independen, serta NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Ada beberapa variabel independen yang berbeda yaitu variabel ROA, GCG, PLS, Suku Bunga dan PDB. Menggunakan teknik analisis data berupa regresi data panel. Serta objek dan periode penelitian yang berbeda yaitu di Bank Umum	

⁹⁶ Anggi Puspita Sari, Muhammad Alan Nur, dan Budi Sukardi, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Bermasalah PT Bank Muamalat Tbk," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 5 No. 1, (2023), hlm. 67-82, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.191.67-82>.

⁹⁷ Pocut Ainiah dan Jaka Sriyana, "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Bank Umum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, (2024), hlm. 401, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11901>.

		Syariah periode 2013-2022. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen jumlah uang beredar, objek penelitian di Bank BJB Syariah, dan periode 2015-2023.	
6	Ikhsan, dan Karyatni, 2023. ⁹⁸	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal bank yaitu inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel NOM berpengaruh negatif terhadap NPF.
Persamaan		Variabel independen yang digunakan adalah Inflasi, dan NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Penggunaan variabel BI Rate dan NOM sebagai variabel independen, serta objek penelitian yang berbeda. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen CAR, FDR, dan jumlah uang beredar, objek penelitian di Bank BJB Syariah, serta periode 2015-2023.	
7	Kusmayadi, Firmansyah, dan Badruzaman, 2017. ⁹⁹	<i>The Impact of Macroeconomic on Non Performing Loan: Comparison Study at Conventional and Islamic Banking.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BIC tidak berpengaruh terhadap NPL, tetapi SBIC berpengaruh terhadap NPF. Variabel BI Rate dan Nilai Tukar tidak mempengaruhi NPL maupun NPF. Kemudian inflasi berpengaruh terhadap NPL namun berpengaruh negatif terhadap NPF. Terakhir, variabel PDB berdampak negatif terhadap NPL dan NPF.
Persamaan		Menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independen dan NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Penggunaan variabel BIC/SBIS, Nilai Tukar, dan PDB sebagai variabel independen. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan	

⁹⁸ Redho Ikhsan dan Adinda Nunung Karyatni, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, Vol. 2 No. 2 (2023), hlm 135-44, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.865>.

⁹⁹ Dedi Kusmayadi, Irman Firmansyah, dan Jajang Badruzaman, "The Impact of Macroeconomic on Non Performing Loan: Comparison Study At Conventional and Islamic Banking," *Iqtishadia*, Vol. 11 No. 2, (2017), hlm. 59, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2864>.

		variabel independen CAR, FDR, dan jumlah uang beredar, objek penelitian di Bank BJB Syariah, serta periode 2015-2023.	
8	Harahap dan Alam, 2020. ¹⁰⁰	Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil Terhadap <i>Non Performing Financing</i> Pada Bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kurs memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, variabel BI Rate dan Margin Bagi Hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Namun, variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Syariah.
Persamaan		Penggunaan variabel independen berupa inflasi dan variabel dependen yaitu NPF.	
Perbedaan		Terdapat pada variabel independen yaitu, BI Rate, Kurs, dan Margin Bagi Hasil, serta metode analisis data. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS). Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen CAR, FDR, dan jumlah uang beredar, objek penelitian di Bank BJB Syariah, periode 2015-2023, serta menggunakan metode <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL).	
9	Mahdi, 2019. ¹⁰¹	Pengaruh Instabilitas Makroekonomi Terhadap <i>Non Performing Financing</i> Perbankan Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh terhadap NPF pada Perbankan Syariah, sedangkan variabel PDB dan BI Rate jika dilihat dari model VECM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF.
Persamaan		Penggunaan variabel independen yaitu inflasi dan variabel dependen yaitu NPF.	
Perbedaan		Penggunaan variabel independen PDB dan BI Rate, serta periode penelitian yang berbeda yaitu periode 2008-2019. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen	

¹⁰⁰ Muhammad Arfan Harahap dan Anjur Perkasa Alam, "Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1 No. 3, (2020), hlm. 196–206.

¹⁰¹ Mahdi, "Pengaruh Instabilitas Makroekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia", hlm. 214-226, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.11190>.

		CAR, FDR, dan jumlah uang beredar, objek penelitian di Bank BJB Syariah, serta periode 2015-2023	
10	Sanusi, Miftahur Rahman, dan Herianingrum, 2019. ¹⁰²	Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia.	Berdasarkan hasil pengujian VECM, variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian variabel Nilai Tukar, dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap NPF.
Persamaan		Penggunaan variabel independen yang sama yaitu Inflasi dan variabel dependen yaitu NPF.	
Perbedaan		Penggunaan variabel independen yaitu BI Rate dan Nilai Tukar, serta metode analisis data yang berbeda yaitu VECM. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independent CAR, FDR, dan jumlah uang beredar, objek penelitian di Bank BJB Syariah, periode 2015-2023, serta metode yang digunakan adalah <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL).	

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengkaji hubungan Jumlah Uang Beredar terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, dimana masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan kedua variabel tersebut pada konteks perbankan syariah. Mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada hubungan Jumlah Uang Beredar terhadap kredit bermasalah di bank konvensional.

¹⁰² Najiatun, Muhammad Sanusi, Miftahur Rahman, dan Sri Herianingrum, "Analisis Variabel Makroekonomi terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 24 No. 3, (2019), hlm. 335, <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.597>.

Kedua, penelitian ini menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) yang memungkinkan analisis hubungan variabel secara lebih komprehensif, karena dapat menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Selain itu, metode ARDL ini mampu mengakomodasi data time series dengan tingkat stasioneritas yang berbeda. Ketiga, penelitian ini menggunakan periode data yang cukup panjang yaitu 9 tahun, dari tahun 2015-2023 yang memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan ekonomi dan perbankan syariah kontemporer.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.¹⁰³ Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal bank dengan risiko pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah selama periode 2015-2023.

Secara teoritis, risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing (NPF)* dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor yang berasal dari internal maupun faktor eksternal perbankan.¹⁰⁴ Berdasarkan sisi faktor internal adalah *Capital*

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 60.

¹⁰⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 125-126.

Adequacy Ratio (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini dikarenakan indikator CAR menggambarkan kemampuan bank dalam menyerap kerugian dari aktiva berisiko melalui modal yang dimilikinya. Semakin tinggi CAR, maka bank memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menurunkan tingkat NPF. Karena, bank yang memiliki modal yang kuat akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan memiliki cadangan yang memadai untuk menutupi potensi kerugian.¹⁰⁵ Sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga melalui pembiayaan. Jika tingkat FDR terlalu tinggi, maka bank dikatakan tidak likuid sehingga akan menghadapi risiko pembiayaan yang dapat meningkatkan nilai NPF.¹⁰⁶

Berdasarkan sisi eksternal, jumlah uang beredar memiliki keterkaitan dengan risiko pembiayaan bermasalah. Ketika terjadi perubahan jumlah uang beredar, maka akan memengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan jumlah uang beredar tidak terkendali dan dapat menyebabkan probabilitas gagal bayar.¹⁰⁷ Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pendapatan nasabah yang memiliki usaha akan

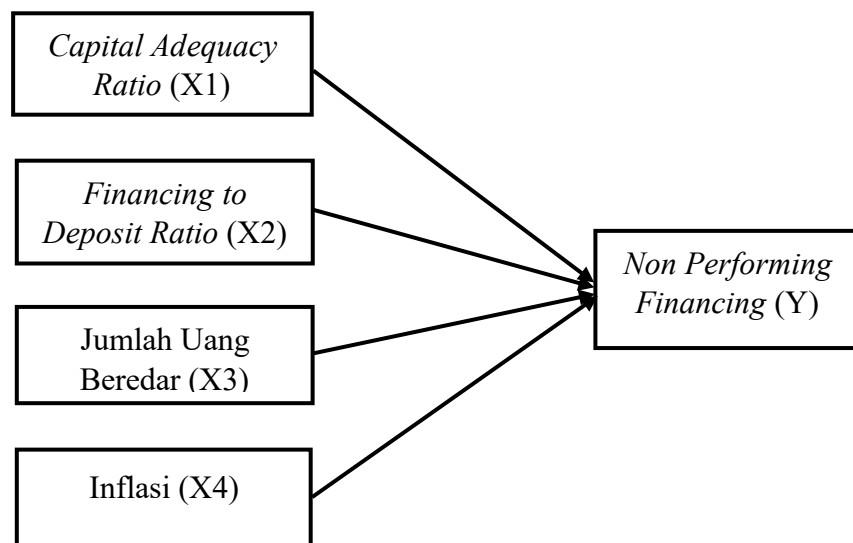
¹⁰⁵ Nahrawi, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", hlm. 142.

¹⁰⁶ Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio Dan Laporan Keuangan*, hlm. 85.

¹⁰⁷ Bucur dan Dragomirescu, "The Influence of Macroeconomic Conditions on Credit Risk: Case of Romanian Banking System", hlm. 87.

terganggu, yang berpotensi dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan pada akhirnya akan meningkatkan NPF.¹⁰⁸

Berdasarkan deskripsi di atas, maka diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.¹⁰⁹ Hipotesis menyatukan informasi untuk memungkinkan peneliti membuat pernyataan sementara tentang bagaimana variabel dalam penelitian dapat berhubungan. Dengan mengintegrasikan informasi

¹⁰⁸ Muhammad Ryan Fahlevi, "Pengaruh Inflasi, Kurs dan Gross Domestic Product Terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia Periode 2016–2020," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 7 No. 2, (2022), hlm. 492, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/13750>.

¹⁰⁹ Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 49.

berdasarkan pengalaman, penelitian terkait, dan teori, peneliti menyatakan hipotesis yang memberikan prediksi yang paling tepat atau Solusi terbaik untuk suatu masalah.¹¹⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara dari rumusan masalah yang perlu dicari kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X1) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y)

H2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X2) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y)

H3 : Jumlah Uang Beredar (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y)

H4 : Inflasi (X4) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y)

¹¹⁰ Donald Ary et al., *Introduction to Research in Education 8th Edition* (Canada: Wadsworth Cengage Learning, 2010), hlm. 82.